



P E N E T A P A N
NOMOR : 74/Pdt.P/2013/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama ;

E L L A, lahir di Deli Serdang, tanggal 10 Juli 1979, Umur 34 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Bukit Sidomulyo RT. 002, RW. 007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;

-----Untuk selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N** ;

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ;

-----Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 21 Mei 2013, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 11 Juni 2013, Nomor : 74/Pdt.P/2013/PN.TBK, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk R. I Nomor : 2102035007790003, tanggal 11 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Capil dan KB Kabupaten Karimun ;-----
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Deli Serdang dengan diberi nama : **ELLA**, Jenis kelamin Perempuan, pada tanggal 10 Juli 1979, adalah anak dari Suami Isteri **NAWIRIA** dan perempuan **SARINTEN**, sebagaimana dalam Akta Kelahirann Nomor : 2102CLT150520060941 tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Karimun ;-----

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah di Singapura dengan seorang Laki-laki warga Negara Singapura bernama **HANS JUERGEN NEHLS**, berdasarkan Certificate of Marriage Nomor : 921249, tanggal 15 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Republic of Singapore ;-----
- Bahwa oleh karena Pemohon telah menikah dengan **HANS JUERGEN NEHLS**, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama suami Pemohon tersebut, dicantumkan kedalam nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tercantum bernama **ELLA** berubah menjadi **ELLA NEHLS** ;-----
- Bahwa untuk perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

-----Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk dapat memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan surat Penetapan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan nama kecil Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama **ELLA**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor : 2102CLT150520060941 tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Karimun, menjadi **ELLA NEHLS** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun untuk dicatatkan dalam buku daftar yang sedang berjalan dan berlaku tentang perubahan nama tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Deli Serdang pada tanggal 10 Juli 1979 dari pasangan suami istri **NAWIRIA** dan **SARINTEN** ;-----
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **ABD. MUIS** di KUA Kecamatan Kejuruan Muda - Aceh Tamiang, pada tanggal 14 Pebruari 1998, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/ DUP/2008, tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejuruan Muda - Aceh Tamiang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama **LIES AYOENINGTYAS MUIS**, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Meral-Karimun pada tanggal 28 Mei 2000 dan **MHD. NUR ALISYAHBANA MUIS**, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Meral-Karimun pada tanggal 10 Oktober 2001;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2002, suami Pemohon yang bernama **ABD. MUIS** telah meninggal dunia di Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor : 1224/140/2008 yang dikeluarkan oleh **DATOK PENGHULU TENGGULUN** ;-----
- Bahwa selanjutnya pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama-sama di Jalan Bukit Sidomulyo RT.002/RW.007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2013 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah di Singapura dengan seorang Laki-laki warga Negara Singapura bernama **HANS JUERGEN NEHLS**, berdasarkan Certificate of Marriage Nomor : 921249, tanggal 15 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Republic of Singapore ;-----
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk ditetapkan perubahan nama atas nama Pemohon oleh karena Pemohon telah menikah dengan **HANS JUERGEN NEHLS**, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama suami Pemohon tersebut, dicantumkan kedalam nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tercantum bernama **ELLA** berubah menjadi **ELLA NEHLS** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Foto Copy KTP Nomor : 2102035007790003, tanggal 11 April 2013 atas nama **ELLA**, diberi tanda **(P-1)** ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT150520060941, tanggal 15 Mei 2006 atas nama **ELLA**, diberi tanda **(P-2)** ;-----
3. Foto Copy Kartu keluarga Nomor : 2102031006080035 atas nama Kepala Keluarga **ELLA**, tanggal 13 Nopember 2012, diberi tanda **(P-3)** ;-----

4. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/DUP/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejuruan Muda - Aceh Tamiang, diberi tanda **(P-4)** ;-----
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT1709200817173 tanggal 17 September 2008, atas nama **LIES AYOENINGTYAS MUIS**, diberi tanda **(P-5)** ;-----
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT1709200817571 tanggal 17 September 2008, atas nama **MHD. NUR ALISYAHBANA MUIS**, diberi tanda **(P-6)** ;-----
7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 1224/140/2008 tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Datok Penghulu Tenggulun - Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh - Tamiang, diberi tanda **(P-7)** ;-----

8. Foto Copy Certificate of Marriage Nomor : 921249, tanggal 15 Mei 2013, diberi tanda **(P-8)** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Petikan dari buku Daftar Perkawinan Kedutaan besar Republik Indonesia Singapura Tahun 2013, Nomor : 0135/KONS-SPP/V/13, tanggal 27 Mei 2013, diberi tanda **(P-9)** ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-9** yang oleh Hakim telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yaitu 1. **FAHRUR RAZI** dan 2. **SURIONO** yang telah memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi **FAHRUR RAZI** :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana saksi adalah Kepala RT di lingkungan tempat tinggal dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon menjadi warga RT saksi, sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama NAWIRIA dan Ibu Pemohon bernama SARINTEN ;
- Bahwa status perkawinan Pemohon pada saat menjadi warga RT saksi yaitu Cerai mati dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama LIES AYOENINGTYAS MUIS dan MHD. NURALISYAHBANA MUIS ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang warga negara singapura bernama HANS JUERGEN NEHLS, dimana pada saat itu saksi sebagai wali nikah dari Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon sekali seminggu datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Pemohon dan anak Pemohon maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Pemohon juga biasa mengunjungi suaminya ke Singapura bersama dengan anak-anak Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon tersebut tinggal bersama-sama di Jalan Bukit Sidomulyo RT.002/RW.007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;--- -----
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan perubahan nama atas nama Pemohon oleh karena Pemohon telah menikah dengan **HANS JUERGEN NEHLS**, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama suami Pemohon tersebut, dicantumkan kedalam nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tercantum bernama **ELLA** berubah menjadi **ELLA NEHLS** ;

-----Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;

Saksi SURIONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adalah Keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama NAWIRIA dan Ibu Pemohon bernama SARINTEN ;
- Bahwa awalnya Pemohon tinggal di Aceh dan selanjutnya sekitar tahun 2008 pindah domisili ke Tanjung Balai Karimun dan pada saat itu status perkawinan Pemohon adalah Cerai mati dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama LIES AYOENINGTYAS MUIS dan MHD. NURALISYAHBANA MUIS ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang warga negara singapura bernama HANS JUERGEN NEHLS ;
- Bahwa suami Pemohon sekali seminggu datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Pemohon dan anak Pemohon maupun sebaliknya Pemohon juga biasa mengunjungi suaminya ke Singapura bersama dengan anak-anak Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon tersebut tinggal bersama-sama di Jalan Bukit Sidomulyo RT.002/RW.007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;--- -----
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan perubahan nama atas nama Pemohon oleh karena Pemohon telah menikah dengan **HANS JUERGEN NEHLS**, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama suami Pemohon tersebut, dicantumkan kedalam nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tercantum bernama **ELLA** berubah menjadi **ELLA NEHLS** ;

-----Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **LIES AYOENINGTYAS MUIS**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan Pemohon awalnya tinggal di Aceh dan selanjutnya sekitar tahun 2008 pindah domisili ke Tanjung Balai Karimun dan pada saat itu status perkawinan Pemohon adalah Cerai mati dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi dan MHD. NURALISYAHBANA MUIS ;
- Bahwa ayah kandung saksi bernama ABD.MUIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2002 di Kampung Tenggulun - Aceh Tamiang ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang warga negara singapura bernama HANS JUERGEN NEHLS ;
- Bahwa suami Pemohon sekali seminggu datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Pemohon dan saksi maupun sebaliknya Pemohon juga biasa mengunjungi suaminya ke Singapura bersama dengan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon tinggal bersama-sama di Jalan Bukit Sidomulyo RT.002/RW.007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;-----
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan perubahan nama atas nama Pemohon oleh karena Pemohon telah menikah dengan **HANS JUERGEN NEHLS**, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama suami Pemohon tersebut, dicantumkan kedalam nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tercantum bernama **ELLA** berubah menjadi **ELLA NEHLS** ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti **P-1** s/d bukti **P-9**) dan dihubungkan dengan keterangan pemohon, keterangan saksi **FAHRUR RAZI** dan saksi **SURIONO**, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Deli Serdang pada tanggal 10 Juli 1979 dari pasangan suami istri **NAWIRIA** dan **SARINTEN** ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah di Singapura dengan seorang laki-laki warga negara Singapura bernama **HANS JUERGEN NEHLS** pada tanggal 15 Mei 2013 ;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tinggal di Jalan Bukit Sidomulyo RT.002/RW.007, Kelurahan Tanjung Balai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;-----

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan perubahan nama atas nama Pemohon oleh karena Pemohon telah menikah dengan **HANS JUERGEN NEHLS**, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama suami Pemohon tersebut, dicantumkan kedalam nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tercantum bernama **ELLA** berubah menjadi **ELLA NEHLS**;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa Pemohon lahir di Deli Serdang pada tanggal 10 Juli 1979 dari pasangan suami istri yang bernama **NAWIRIA** dan **SARINTEN**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102CLT150520060941, tanggal 15 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun ;

-----Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 di Singapura, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki warga Negara Singapura bernama **HANS JUERGEN NEHLS** ;

-----Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut tinggal bersama-sama di Jalan Bukit Sidomulyo RT.002/RW.007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;

-----Bahwa seminggu sekali, suami Pemohon yang bernama **HANS JUERGEN NEHLS** datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Pemohon, begitu pula sebaliknya kadang kala Pemohon yang mengunjungi suami Pemohon di Singapura ;

-----Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan perubahan nama atas nama Pemohon oleh karena Pemohon telah menikah dengan **HANS JUERGEN NEHLS**, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama suami Pemohon tersebut, dicantumkan kedalam nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon yang semula tercantum bernama **ELLA** berubah menjadi **ELLA NEHLS**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan dihubungkan pula dengan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan nama Pemohon yang semula bernama **ELLA** yang lahir di Deli Serdang pada tanggal 10 Juli 1979, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor : 2102CLT150520060941, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 15 Mei 2006, menjadi **ELLA NEHLS** dengan alasan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **HANS JUERGEN NEHLS**, sehingga Pemohon ingin menggunakan nama suami Pemohon tersebut, dicantumkan kedalam nama Pemohon, adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

-----Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama **ELLA**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor : 2102CLT150520060941, tanggal 15 Mei 2006, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Karimun, menjadi **ELLA NEHLS** ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun untuk dicatatkan dalam buku daftar yang sedang berjalan dan berlaku tentang perubahan nama tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, oleh kami **RONALD MASSANG, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, putusan mana hari itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd.

ttd.

NETTY SIHOMBING , S.H.
S.H.

RONALD MASSANG,

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	-----Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----Rp. 50.000,-
Panggilan sidang	-----Rp. 50.000,-
Redaksi Penetapan	-----Rp. 5.000,-
Materai	-----Rp. 6.000,-
Leges	-----Rp. 3.000,-
Jumlah	-----Rp. 144.000,-

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Nomor : 74/Pdt.P/2013/PN.TBK, tanggal 17 Juni 2013,
diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon pada hari Senin tanggal 15
Juli 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN
PANITERA,

U. RAMBE, SH
NIP. 19590909 198203 1 006

Perincian biaya :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. Legalisasi tandatangan.....Rp.10.000,-
3. Penyerahan salinan putusan.....Rp. 7.500,-
- Jumlah.....Rp. 23.500,-

(dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)